BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 148/K.RI.01/PM.00.03/3/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Kebutuhan dan Distribusi Surat Suara dalam Pemilu 2019**

Bengkalis, 27 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis
di-
Bengkalis

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPK), Pendistribusian dan Pensortiran Surat Suara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 PKPU 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemililhan Umum;
6. Pasal 8, Pasal 28, Pasal 68, Pasal 99, Pasal 168, Pasal 220, Pasal 222 dan Pasal 223 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; dan
7. SK KPU Nomor 1226/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata kelola Pemeliharaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

B. Saran Perbaikan

Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019

a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf A angka 5 dan 7 serta berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana terlampir *(lampiran I)*, Bawaslu merekomendasikan saran perbaikan untuk:
   1) Memastikan distribusi surat suara untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT/DPTb dan DPK;
   2) Surat suara yang rusak, meminta KPU untuk segera mengganti sesuai dengan jumlah surat suara yang rusak; dan
   3) Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap gudang penyimpanan logistik yang rawan banjir dan bocor.

b. Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf A angka 6 serta berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana terlampir *(lampiran I),* Bawaslu merekomendasikan saran perbaikan terhadap:
   1) Ketersediaan surat suara untuk pemilih di DPT/DPTb dan DPK di masing-masing TPS tercukupi;
   2) Menindaklanjuti surat suara yang rusak dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk proses pergantian surat suara yang rusak;
   3) Mendistribusikan logistik pemilu ke lokasi TPS tepat waktu dengan berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu dan Pihak Keamanan;
   4) Menindaklanjuti logistik pemilu yang masih adanya kekurangan berupa bilik suara, kotak suara, dan logistik lainnya;
   5) Agar Saudara melakukan koordinasi perkembangan terkait rekomendasi ini kepada Bawaslu Kab. Bengkalis agar tidak adanya kendala dikemudian hari.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru